

Hubungan Pemahaman Pemaknaan Beneficence (Kebajikan) Dengan Justice (Keadilan)

Hari Wujoso^{1*}

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta

Artikel Penelitian

ABSTRAK

Kata Kunci:

Etika; Mahasiswa Kedokteran;;
beneficent; Justice

Riwayat Artikel:

Dikirim: 6 Desember 2024
Diterima: 31 Januari 2025
Terbit: 31 Januari 2025

Korespondensi Penulis:

hariwujoso@staff.uns.ac.id



Latar belakang: Prinsip beneficence (kebajikan) dan justice (keadilan) saling terkait dalam sektor medis. Beneficence menekankan usaha untuk memberikan manfaat kepada pasien, sedangkan justice mengutamakan perlakuan yang sama dan adil pada semua orang. Praktek medis yang tidak adil, seperti ketidaksamaan akses perawatan, dapat menyebabkan diskriminasi dan merugikan kelompok tertentu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman calon dokter mengenai kedua prinsip etika ini dalam konteks pelayanan kesehatan sehari-hari.

Metode: Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner untuk mengukur pemahaman mahasiswa preklinik dan dokter muda tentang prinsip beneficence dan justice. Sampel penelitian sebanyak 76 orang, dan data dianalisis secara univariat dan bivariate untuk

mengidentifikasi hubungan pemahaman mahasiswa terhadap kedua prinsip etika tersebut.

Hasil: Sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai prinsip beneficence dan justice. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman mahasiswa terhadap kedua prinsip etika tersebut, dengan nilai $P < 0,05$.

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tentang prinsip beneficence (kebajikan) dan justice (keadilan) pada mahasiswa kedokteran.

Abstract

Background: The principles of beneficence and justice are interconnected in the medical sector. Beneficence emphasizes the effort to provide benefits to patients, while justice prioritizes fair and equal treatment for all individuals. Unfair medical practices, such as unequal access to care, can lead to discrimination and harm certain groups

Objective: This study aims to explore the understanding of medical students regarding these two ethical principles in the context of daily healthcare practice.

Method: A descriptive quantitative study with a survey approach using a questionnaire to measure the understanding of preclinical students and junior doctors about the principles of beneficence and justice. The study included 76 participants, and the data were analyzed using univariate and bivariate analysis to identify the relationship between students' understanding of the two ethical principles.

Results: *The majority of students showed a good understanding of the principles of beneficence and justice. A significant relationship was found between students' understanding of these ethical principles, with a p-value of < 0.05 .*

Conclusion: *A significant relationship exists between the understanding of the principles of beneficence and justice among medical students.*

Keywords: *Ethics, Medical Students, beneficent, Justice*

1. LATAR BELAKANG

Etika memiliki arti tuntunan untuk hubungan yang baik antar manusia atau aturan yang menciptakan perilaku yang baik dalam berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau dalam kata lain aturan hubungan dalam bersosial dan bermasyarakat.¹ Selain itu etika juga memiliki fungsi sebagai tuntunan pribadi untuk berperilaku baik bagi dirinya sendiri. Dokter sebagai profesi dan juga manusia sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sedang dialami oleh pasien berdasarkan pelayanan efektif dan tetap memperhatikan tanggung jawab professional, etika, hukum dan moral.¹

Kesehatan sudah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang dilakukan pada 10 Desember 1948 tercantum mengenai hak-hak bagi seseorang atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya dalam hidupnya beserta layanan sosial yang diperlukan.² Menjaga martabat manusia sudah menjadi kewajiban moral bagi seluruh penyedia layanan kesehatan di dunia.³ Martabat manusia merupakan dasar tentang keadilan distributif, kebaikan bersama, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan.⁴ Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 telah dijelaskan mengenai kewajiban umum dalam pasal 8 bahwa dokter harus memperhatikan penghormatan atas martabat manusia dalam praktiknya (KODEKI, 2012). Ketika menjalankan tugas profesinya sebagai dokter, seorang dokter harus memiliki niat baik, dengan melakukan upaya nyata dalam membantu menyembuhkan atau menolong pasien mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, sumpah dokter, kode etik profesi kedokteran, dan standar profesi yang ada.⁵ Dalam menjalankan profesinya, setiap dokter harus berhadapan langsung dengan orang yang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kontrak terapeutik. Tentunya kesepakatan ini harus berdasarkan etika kedokteran yang perlu dipahami oleh setiap dokter. Etika kedokteran merupakan suatu hal yang semestinya dimaknai oleh setiap dokter agar dapat berperilaku profesional, karena mendasari hubungan dokter-pasien dan menentukan sikap dokter.³

Sikap adalah keadaan mental suatu individu dalam kesiapannya yang dipelajari dan diatur dengan baik, berdasarkan pengalaman dan pembelajaran hidupnya, yang terutama memengaruhi

bagaimana seseorang merespons orang, objek, dan situasi yang berhubungan dengan mereka. Dalam hal ini sikap atau perilaku berkaitan dengan pemikiran, kepribadian dan motivasi. Sikap sebagai aspek psikologis memiliki struktur yang pasti, struktur sikap memiliki 3 elemen yang saling berkessinambungan satu sama lain yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Dengan kata lain, konsep sikap adalah seperangkat hal yang diyakini dan mencakup komponen kognitif, afektif, dan konatif yang mewakili kondisi kesiapan mental psikologis suatu individu untuk merespons secara baik (positif) atau buruk (negative) terhadap objek, tindakan, maupun pengalaman tertentu.⁴

Bioethics⁵ adalah suatu etika khusus serta etika sosial kedokteran yang bertujuan untuk memenuhi filosofi moral (normatif) dan prinsip praktis yang nantinya sebagai acuan dan difungsikan sebagai pedoman dan kritis dalam menjalankan praktik kedokteran, serta bersikap bijaksana yang didasarkan pada empat prinsip moral dasar (prinsip biologis-KDB) serta aturan yang mengikuti yang dibawahnya.⁶

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) telah mengatur etika kedokteran dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI berisi norma-norma yang mengatur dokter di Indonesia dalam melakukan praktik.⁶ Etik memiliki beberapa prinsip yaitu, *beneficence* (memberikan manfaat), *non-maleficence* (tidak merugikan orang lain), *autonomy* (menghormati keputusan orang lain atau pasien), *justice* (bersikap adil terhadap siapapun). Diharapkan dokter dapat memerhatikan prinsip-prinsip tersebut pada saat menganani pasien.⁷

Beneficence dalam arti kata dapat dimaknai sebagai pengampunan, kebaikan hati, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan individu dan golongan, rasa cinta kasih dan empati serta kemanusiaan. Dalam arti yang lebih luas, beneficence berarti tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang disekitarnya yang didasarkan pada kebaikan.⁸ Prinsip kebajikan moral adalah kewajiban etika untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku demi kebaikan atau kemaslahatan orang lain dalam konteks kedokteran adalah kepada pasien. Hal ini merupakan prinsip yang digambarkan sebagai sarana penjelasan diri atau jaminan dan dapat diterima secara oleh seluruh aspek sebagai tujuan medis yang tepat serta bermanfaat pada kebaikan pasien.⁹

Prinsip justice diartikan dengan menegakkan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang dalam hal ini yaitu pasien. Keadilan ini meliputi distribusi sumber daya perawatan dan kesehatan yang adil, merata, dan tepat. Keadilan bagi pasien memiliki peran yang sangat penting apabila nantinya terjadi konflik kepentingan. Beberapa contoh pelanggaran pada prinsip etik justice ini yaitu ketika ada pemilihan pengobatan tertentu seperti obat yang mahal lebih dipilih daripada yang sama efektifnya tetapi lebih murah karena dapat menguntungkan dokter secara finansial.⁸ Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap etika

mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dalam menghadapi kasus khususnya untuk prinsip etik justice.

2. METODE


Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik yang akan mencari hubungan pemahaman dari mahasiswa antara pemahaman dan efisien dan Justice. dengan melakukan pembagian kuesioner pada mahasiswa. Dari data yang diperoleh maka diketahui mereka yang memiliki pemahaman terkait prinsip etik beneficence diharapkan juga akan memiliki pemahaman prinsip etik Justice. Lokasi dan waktu penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Juni sampai Agustus 2023. Pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling dengan memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah mahasiswa preklinik dan dokter muda yang sudah mendapatkan materi mengenai etika dan medikolegal dan bersedia mengisi kuesioner. Kriteria eksklusi yaitu mahasiswa preklinik dan dokter muda tidak mengisi kuesioner dengan lengkap. Besar sampel yaitu seluruh mahasiswa preklinik dan dokter muda yang termasuk kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pemahaman aspek etik pada mahasiswa fakultas kedokteran terkait masalah pemahaman beneficence dan Justice. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariate.

3. HASIL PENELITIAN


Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah mahasiswa fakultas kedokteran dari angkatan yang sudah mendapatkan materi etika dan medikolegal. Total sampel yang didapatkan berjumlah 76 mahasiswa.

Distribusi Jawaban terkait pemahaman aspek etik beneficence, maupun Justice, menunjukkan sebagian besar responden mendapatkan nilai baik.

Grafik 1. Perolehan nilai beneficence



Grafik 2. Perolehan nilai justice



Hasil jawaban responden pada jawaban beneficence maupun Justice keduanya memiliki nilai rata-rata yang hampir sama yaitu 143.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	SD
b	76	70	200	143.76	38.252
j	76	77	200	143.78	36.700

Hubungan tingkat pemahaman aspek etika beneficence dengan aspek etika Justice, terlihat bahwasanya mahasiswa yang memiliki pemahaman “baik” pada aspek beneficence pada umumnya juga memiliki pemahaman yang ‘baik’ pada aspek Justice.

Tabel 2. Hasil Pearson Correlations

		b	j
b	Pearson Correlation	1	.994**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	76	76
j	Pearson Correlation	.994**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	76	76

4. PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pada penelitian mengenai sikap etik beneficence dan justice responden tidak hanya dipilih dari mahasiswa preklinik yang sudah mendapatkan materi etika dan medikolegal, peneliti juga mengambil responden yang berasal dari dokter muda dengan tujuan untuk mengetahui sikap etik yang dapat ditunjukkan oleh dokter muda. Responden pada penelitian ini, mayoritas didominasi mahasiswa preklinik yang berasal dari angkatan 2020. Sisanya adalah mahasiswa preklinik angkatan 2022 sebanyak 3 mahasiswa dan angkatan 2021 sebanyak 1 mahasiswa. Untuk responden dokter muda

didominasi oleh angkatan 2018 dan 2019 masing-masing 8 dokter muda, sisanya yaitu dokter muda angkatan 2016 dan 2017 masing-masing sebanyak 1 dokter muda.

Jenis kelamin responden pada penelitian mengenai sikap etik beneficence dan justice lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki.

Analisis Berdasarkan Nilai Rata-rata

Pemahaman aspek etik dari responden menunjukkan pada umumnya memiliki rata-rata pemahaman yang baik. Baik untuk aspek etika beneficence maupun justice dari total keseluruhan responden rata-rata nilai yang didapatkan yaitu 143. Secara umum mahasiswa sudah memiliki tingkat pemahaman yang baik terkait konsep etik beneficence efisien dan Justice.

Pembahasan ini memberikan gambaran tentang sikap ataupun kesadaran responden terhadap prinsip bioetik beneficence dan justice dalam praktik medis. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan mutu pendidikan, program pelatihan ataupun bisa juga sebagai pendidikan tambahan dalam bidang etika medis bagi responden terutama Mahasiswa

Analisis bivariat dengan korelasi pearson, untuk mengetahui hubungan tingkat pemahaman beneficence dengan Justice diperoleh hasil sebagai berikut: didapatkan signifikan dengan nilai kurang dari 0,05 dan tingkat korelasi 99,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman beneficence baik juga akan memiliki pemahaman aspek Justice yang baik, demikian juga sebaliknya.

5. SIMPULAN

Mahasiswa kedokteran menunjukkan sikap beneficence dan justice yang baik, hal ini berdasarkan perolehan nilai dan rata-rata dalam pengerjaan kuesioner sikap beneficence dan justice. Terdapat hubungan bermakna terkait pemahaman sikap beneficence dengan pemahaman sikap Justice pada mahasiswa kedokteran dengan nilai p kurang dari 0,05.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dari masing-masing penulis, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh sejawat yang ikut membantu terselesaikannya penelitian ini semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alhamidi, Iswandy E, Asmara R. E-REGISTRASI DAN SISTEM ANTRIAN PASIEN PADA PRAKTEK DOKTER DI APOTIK. JURNAL J –CLICK : Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika. 2019;6(1):130–44.
2. Meier B, Evans D, Kavanagh M, Keralis J, Armas-Cardona G. *Human Rights in Public Health: Deepening Engagement at a Critical Time*. Health and Human Rights Journal [Internet]. 2018 [cited 2023 Feb 11];20(2):85–91. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293343/>
3. Kadivar M, Mardani-Hamoooleh M, Kouhnavard M. *Concept analysis of human dignity in patient care: Rodgers' evolutionary approach*. J Med Ethics Hist Med. 2018;11:4.
4. Aramesh K. *Human Dignity in Islamic Bioethics* [Internet]. Vol. 6, IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY. All rights reserved. 2007. Available from: www.SID.ir
5. Supriyatin HU. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi [Internet]. 2018 [cited 2023 Feb 10];6(2):184–94. Available from: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/1713/1387>
6. Putri RA, Herman RB, Yustini. Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Andalas. 2015;4(2).
7. Nurdianingrum G. PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIS YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI EUTHANASIA. Jurnal Panorama Hukum [Internet]. 2018;3(1). Available from: <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2440>
8. Varkey B. Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. Vol. 30, Medical Principles and Practice. S. Karger AG; 2021. p. 17–28.
9. Shrestha C, Shrestha A, Joshi J, Karki S, Acharya S, Joshi S. *Does teaching medical ethics ensure good knowledge, attitude, and reported practice? An ethical vignette-based cross-sectional survey among doctors in a tertiary teaching hospital in Nepal*. BMC Med Ethics. 2021 Dec 1;22(1).
10. Ranasinghe AWIP, Fernando B, Sumathipala A, Gunathunga W. *Medical ethics: knowledge, attitude and practice among doctors in three teaching hospitals in Sri Lanka*. BMC Med Ethics. 2020 Aug 5;21(1).
11. Rachmawati, W. Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Malang : Wineka Media, pp. 17-19. 2019